



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED ACCOUNTANT

Sosialisasi

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Ujian **CA**

JUMAT **23** AGUSTUS 2024 13:30-15:00 WIB

1. UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL (CA)

2. CBE CENTER IAI

3. PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA

SUSUNAN PENGURUS DEWAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL IAI



Lianny Leo

Ketua



Abdul Ghofar

Anggota



Aminah

Anggota
Ex Officio PPPK



Gede Harja Wasistha

Anggota



Irwan Djaja

Anggota



Nurofik

Anggota



Novrys Suhardianto

Anggota



Syaiful Ali

Anggota



Syaiful Rahman

Anggota



Yanto Kamarudin

Anggota

Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional/DSAP adalah Dewan yang menyusun dan mengesahkan ketentuan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi lainnya yang ditetapkan DPN dan menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesioan akuntansi calon Anggota Utama.

IAI TUMBUH, KUAT & BERKELANJUTAN

BERSATU BERSAMA MENCIPTAKAN PELUANG, MERAIH KESUKSESAN!

NEXT 4 SUCCESS

NEXT 1

Memperkuat **TRANSFORMASI PROFESI AKUNTANSI** melalui peningkatan **KUANTITAS** dan **KUALITAS** akuntan Indonesia yang memiliki **KOMPETENSI, KREDIBILITAS, INTEGRITAS** serta mematuhi regulasi, kode etik dan standar profesi.

NEXT 2

Meningkatkan **KEPERCAYAAN PUBLIK** kepada profesi akuntansi sebagai **PEMIMPIN** dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan.

NEXT 3

Memperkuat **PERLINDUNGAN HUKUM** dan **PRAKTIK KEPROFESIAN AKUNTAN** di berbagai sektor di era **KEBERLANJUTAN**.

NEXT 4

Meningkatkan **TATA KELOLA ORGANISASI IAI** dan memperluas **KERJASAMA** dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi.

VALUES



Integritas

IAI menjalankan etika, transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kepercayaan publik dan fokus kepada keberlanjutan jangka panjang organisasi.



Adaptif

IAI merencanakan masa depan dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif, menyesuaikan diri dalam perubahan dan merespons dinamika lingkungan.



Inklusif

IAI menciptakan peluang bersama seluruh pihak dengan latar belakang yang beragam demi kemajuan profesi akuntansi dan memberi manfaat bagi masyarakat.

PENGUATAN PROFESI DAN ASOSIASI PROFESI SEKTOR KEUANGAN SESUAI UU P2SK

| No. | PROFESI SEKTOR KEUANGAN | UU P2SK |
|-----|--|----------------|
| 1. | Harus menerapkan standar kompetensi. | Psl. 253 |
| 2. | Memberikan jasa yang profesional. | Psl. 255 |
| 3. | Memiliki asosiasi profesi. | Psl. 256 |
| 4. | Menjadi anggota asosiasi profesi. | Psl. 256 |
| 5. | Menaati kode etik dan standar profesi. | Psl. 258 |
| 6. | Berizin/terdaftar di otoritas terkait. | Psl. 259 & 260 |
| 7. | Wajib memiliki sertifikat profesi sesuai bidang pekerjaan. | Psl. 261 |
| 8. | Menerapkan tata kelola yang baik. | Psl. 266 |

| No. | ASOSIASI PROFESI SEKTOR KEUANGAN (Psl. 257) |
|-----|--|
| 1. | Mendapat pengakuan dari Kementerian atau otoritas terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | Mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik. |
| 3. | Membentuk komite penegakan etika profesi. |
| 4. | Menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi. |
| 5. | Mengadakan Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. |
| 6. | Melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 7. | Melaksanakan tugas lainnya yang dilaporkan kepada Kementerian dan/atau otoritas terkait. |



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

AGENDA 1

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL (CA)

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

Definisi IFAC: Professional accountant—an individual who achieves, demonstrates, and further develops professional competence to perform a role in the accountancy profession and who is required to comply with a code of ethics as directed by a professional accountancy organization or a licensing authority.

PMK 216/PMK.01/2017: Akuntan Berregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:

- memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
- menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; dan
- berpengalaman praktik di bidang akuntansi.

Statement Membership Obligations

1. SMO 1 Quality Assurance
2. **SMO 2 International Education Standards for Professional Accountants and other EDCOM Guidance**
3. SMO 3 International Standards, Related Practice Statements and Other Papers Issued by the IASB
4. SMO 4 IFAC Code of Ethics for Professional Accountants
5. SMO 5 International Public Sector Accounting
6. SMO 6 Investigation and Discipline
7. SMO 7 International Financial Reporting Standards

International Education Standards

1. IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education
2. **IES 2 Content of professional education programs**
3. **IES 3 Professional skills**
4. **IES 4 Professional values, ethics and attitudes**
5. IES 5 Practical experience requirements
6. **IES 6 Assessment of professional capabilities and competence**
7. IES 7 Continuing professional development
8. IES 8 Competence requirements for audit professionals



IES CHANGES (PROPOSAL 2024)

COMPETENCE AREA

IES 1: Entry Requirement to Professional Accounting Education Programs (2014)

Prescribe specific criteria used to determine that individuals meets the entry requirement to a professional accounting education program

IES 2: Initial Professional Development – Technical Competence (2021)

*Financial accounting and reporting; Management accounting; Finance and financial management; Taxation; Audit, **Assurance**; Government, Risk management and Internal control; Business laws and regulation; IT; Business and organizational environment*

IES 3: Initial Professional Development – Professional Skills (2021)

Intellectual; Interpersonal and communication; Personal; Organizational

IES 4: Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (2021)

Professional skepticism and professional judgment; Ethical principles; Commitment to the public interest

IES 5: Initial Professional Development – Practical Experience (2015)

Practical experience provide a professional environment in which aspiring professional accountants develop competence

IES 6: Initial Professional Development – Assessment of Professional Competence (2015)

*Assessment activities: (a) **written examinations**; (b) **Presentations**; (c) **Case studies**; (d) **Simulations**; (e) Workplace assessment by employers; and (f) **Portfolio** of evidence on completion on workplace activities*

IES 7: Continuing Professional Development (2020)

A system of mandatory CPD will operate more effectively and in the public interest when professional accountants who fail to meet their CPD obligations are brought into compliance on a timely basis

IES 8: Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audit of Financial Statements (2021)

Audit; Financial accounting and reporting; Governance and risk management; Business environment; Taxation; IT; Business laws and regulation; Finance and financial management

Entering an
accounting
education
program



IES 1

Entry to a Program

Initial
professional
development
content for
aspiring
accountants



IES 2

Technical
Competence



IES 3

Professional Skills



IES 4

Professional
Values, Ethics &
Attitudes

Applying and assessing initial
professional development for aspiring
accountants



IES 5

Practical
Experience



IES 6

Assessment

Building and maintaining skills and
competence through continuing
professional development



IES 7

Continuing
Professional
Development



IES 8

Audit Engagement
Partner
Competence



IFAC Accountancy
Education E-tool:
<https://education.ifac.org>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PATHWAY CA INDONESIA

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

PATHWAY CA INDONESIA

REGISTER NEGARA AKUNTAN

CA INDONESIA

Work Experience – 3 Years

ADVANCE LEVEL

Pelaporan Korporat | Manajemen stratejik dan kepemimpinan

PROFESSIONAL LEVEL

Audit dan Asurans | Akuntansi Manajemen Lanjutan | Manajemen Perpajakan | Manajemen Keuangan Lanjutan | Sistem Informasi dan Pengendalian Internal

FOUNDATION LEVEL CERTIFICATE IN ACCOUNTING, FINANCE, & BUSINESS (CAF)

Akuntansi Keuangan | Akuntansi Biaya dan Manajemen | Hukum Bisnis dan Perpajakan | Asurans dan Sistem Informasi | Manajemen Keuangan | Bisnis dan Ekonomi

- 1 (satu) tahun Pengalaman kerja
- Mengikuti ELP (*Ethics Learning Program*)



CHARTERED ACCOUNTANT
INDONESIA (CA)

ASSOCIATE CA



BUSINESS & FINANCE
ASSOCIATE (BFA)

MRA



AICPA® & CIMA®
Together as the Association of International Certified Professional Accountants®

ACCA Think Ahead



MRA: Mutual Recognition Agreement

KOMPETENSI UTAMA

1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam **mengelola sistem pelaporan** yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas.
2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi **dalam pengambilan keputusan bisnis** dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
3. Menjunjung tinggi dan menerapkan **nilai-nilai etika individu dan profesional**.



SYARAT PESERTA UJIAN CA

Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian pada setiap tingkatan adalah:

1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sesuai tingkatan yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja; dan
2. **Menjadi anggota IAI**

| No. | TINGKAT DASAR | TINGKAT PROFESIONAL | TINGKAT LANJUTAN |
|-----|--|--|---|
| 1. | Mahasiswa DIII/DIV/S1 Akuntansi | Pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat dasar yang dilaksanakan IAI | Pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional yang dilaksanakan IAI |
| 2. | Lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan | Lulusan DIV/S1/S2/S3 Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan | |
| 3. | Lulusan DIII/DIV/S1 nonakuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun | Mahasiswa PPAK | |
| 4. | Pemegang sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) yang diakui IAI | | |
| 5. | Pemegang sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI | | |
| 6. | Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki <i>letter of good standing</i> dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI. | | |

1.

Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri menjadi peserta ujian CA. Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian bagi warga negara asing adalah sebagai berikut:

- berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut;
- pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan IAI atau asosiasi profesi anggota *International Federation of Accountants*; atau
- menempuh pendidikan atau memiliki ijazah dari perguruan tinggi Indonesia.

2.

Untuk dinyatakan sebagai peserta ujian, warga negara asing wajib menguasai Bahasa Indonesia.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

AGENDA 2

CBE CENTER IAI

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

CBE (COMPUTER BASED EXAM) CENTER merupakan tempat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer. CBE center dapat digunakan untuk kegiatan pelaksanaan ujian sertifikasi selain IAI (*non-exclusive use*), dengan prioritas pertama dan utama tetap diberikan untuk penyelenggaraan ujian sertifikasi IAI.

Entitas yang bisa menjadi CBE Center IAI adalah perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan jenis entitas lainnya.

SERTIFIKASI IAI



ENTITAS

PERGURUAN TINGGI:

- PPAK/AFILIASI KAMPUS
- PERGURUAN TINGGI DENGAN AKREDITASI PRODI S1 AKUNTANSI MINIMAL B ATAU BAIK SEKALI

- IAI WILAYAH
- CORPORATE PARTNER
- INSTANSI PEMERINTAHAN
- ENTITAS LAINNYA

PERSYARATAN

MOU


MELENGKAPI
DOKUMEN &
INFRASTRUKTUR
IT

MENERIMA CALON PESERTA UJIAN YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN LUAR ENTITAS. MAKSIMAL 25% PESERTA DARI LUAR ENTITAS



CBE CENTER IAI

Terdapat 33 Perguruan Tinggi, 2 Instansi dan 4 IAI Wilayah telah menjadi CBE Center IAI.



Bagi Kampus/Institusi yang ingin bergabung menjadi bagian CBE Center IAI, silahkan dapat menghubungi:

DIVISI HUBUNGAN KEMITRAAN IAI
Faizah Faisal (08558080675)

* Data per Juli 2024

AGENDA 3

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA

Pengakuan kesetaraan kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas satu atau lebih mata ujian sertifikasi akuntan profesional **tanpa mengikuti ujian**, dengan melakukan **penilaian kesesuaian silabus dan capaian pembelajaran** pada setiap mata ujian pada setiap tingkatan, **dengan pengetahuan dan kompetensi** di bidang akuntansi peserta yang ditempuh melalui **pendidikan sertifikasi dan/atau pengalaman kerja** berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI. Bagi perguruan tinggi pengakuan kesetaraan kompetensi juga diberikan berdasarkan **akreditasi program studi yang masih berlaku**.

| TINGKAT DASAR | TINGKAT PROFESIONAL | TINGKAT LANJUTAN |
|--|---|------------------|
| Mahasiswa atau lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi. | Mahasiswa aktif S2 Akuntansi | |
| Mahasiswa aktif PPAK | | |
| Karyawan lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi maupun nonakuntansi | Pejabat dengan minimal posisi Direktur atau setara | |
| Dosen akuntansi lulusan program doktor serta Guru Besar di bidang akuntansi | | |
| Memiliki sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki <i>letter of good standing</i> dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI | | |

KETENTUAN

| No. | KRITERIA PENILAIAN |
|-----|--|
| 1. | Akreditasi program studi yang masih berlaku dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (LAMEMBA); |
| 2. | Kesesuaian silabus dan kurikulum program studi di bidang akuntansi perguruan tinggi dengan silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian tingkat dasar; |
| 3. | Pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi; atau |
| 4. | Capaian pembelajaran ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI. |

JUMLAH MATA UJIAN

Maksimal 5 (lima) mata ujian tingkat dasar

- Mahasiswa dan lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi; atau
- Karyawan lulusan S1 nonakuntansi dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun.

Maksimal 6 (enam) mata ujian tingkat dasar

Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI

Seluruh mata ujian tingkat dasar

- Mahasiswa PPAK aktif;
- Lulusan DIV/S1 Akuntansi;
- Karyawan lulusan DIV/S1 Akuntansi

KETENTUAN PENILAIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA TINGKAT PROFESIONAL BAGI PENYELENGGARA PPAK DAN PRODI MAGISTER AKUNTANSI

PRASYARAT

1. Merupakan **CBE Center IAI**;
2. Memiliki **akreditasi dari BAN-PT atau LAMEMBA yang masih berlaku**;
3. Memiliki mahasiswa aktif dan mengikutsertakan mahasiswanya untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional;
4. Seluruh dosen yang terdaftar sebagai Anggota Utama IAI merupakan anggota aktif IAI; dan
5. **Dosen koordinator** dalam setiap mata kuliah yang diujikan pada ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional dan lanjutan adalah **Anggota Utama IAI**.

PENILAIAN ASPEK KESESUAIAN ATAS CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Silabus dan Kurikulum

- a. Kesesuaian pengajaran dengan silabus dan kurikulum mata ujian CA
- b. Berita acara perkuliahan

2. Soal Ujian Internal (UTS dan UAS)

- a. Soal ujian sudah mencakup topik silabus CA
- b. Naskah soal dan jawaban

3. Penilaian Ujian Internal

- a. Sampel lembar jawaban mahasiswa (nilai tertinggi dan terendah)
- b. Rubrik penilaian

JUMLAH MATA UJIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL

Maksimal 3 (tiga) mata ujian tingkat profesional

- Mahasiswa program magister akuntansi aktif*



*Penyelenggara Prodi Magister Akuntansi

Maksimal 3 (tiga) mata ujian dengan akreditasi program studi A atau Unggul

Maksimal 2 (dua) mata ujian dengan akreditasi program studi B atau Baik Sekali

Maksimal 4 (empat) mata ujian tingkat profesional

- Mahasiswa PPAK Aktif*



*Penyelenggara PPAK

Maksimal 4 (empat) mata ujian dengan akreditasi program studi A atau Unggul

Maksimal 2 (dua) mata ujian dengan akreditasi program studi B atau Baik Sekali

Maksimal 5 (lima) mata ujian tingkat profesional

- Dosen lulusan S3 Akuntansi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta Guru Besar di bidang Akuntansi;
- Pejabat minimal Direktur atau setara;
- Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.

Jumlah mata ujian yang diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PROGRAM PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL

| NO. | MAHASISWA PPAK DAN MAGISTER AKUNTANSI |
|-----|--|
| 1. | Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi |

| NO. | DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI DAN GURU BESAR DI BIDANG AKUNTANSI | DIREKTUR ATAU SETARA | PEMEGANG SERTIFIKAT LULUS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI |
|-----|--|----------------------|--|
| 1. | Mengikuti Program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) yang dilaksanakan IAI; | | |
| 2. | Mengikuti dan lulus <i>post test</i> atas materi PPCA untuk maksimal 5 (lima) mata ujian yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi; dan/atau | | |
| 3. | Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi | | |

Pejabat minimal Direktur atau setara yang memiliki latar belakang **S1 non-akuntansi** wajib mengambil mata ujian tingkat dasar sesuai ketentuan yang ditetapkan DSAP IAI.

Ketentuan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI

KETENTUAN PROGRAM PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT LANJUTAN

| NO. | DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI DAN GURU BESAR DI BIDANG AKUNTANSI | DIREKTUR ATAU SETARA | PEMEGANG SERTIFIKAT LULUS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI |
|-----|--|----------------------|---|
| 1. | Mengikuti program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) yang dilaksanakan IAI; | | |
| 2. | Mengikuti dan lulus <i>post test</i> atas materi PPCA untuk maksimal 2 (dua) mata ujian yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi; dan/atau | | |
| 3. | Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi. | | |

Ketentuan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI CA INDONESIA BAGI DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI & GURU BESAR

Mendaftar Anggota Madya:
<http://iailounge.iaiglobal.or.id/>

Mengikuti Program
Peningkatan
Profesionalisme CA
(PPCA) + *Post Test*

Mengikuti dan lulus
mata ujian yang tidak
mendapat pengakuan
kesetaraan
kompetensi

*Upgrade Anggota
Utama*



JUMLAH PENYETARAAN KOMPETENSI sesuai pengalaman kerja dan latar belakang Pendidikan atau sertifikasi yang diakui IAI berdasarkan penetapan DSAP IAI:

Tingkat Dasar: maksimal 6 (enam) mata ujian

Tingkat Profesional: maksimal 5 (lima) mata ujian

Tingkat Lanjutan: maksimal 2 (dua) mata ujian

Kriteria Dosen:

Merupakan Dosen tetap dan memiliki NIDN

- Pendaftaran dilakukan melalui website IAI: www.iaiglobal.or.id.
- Pendaftar baru: memilih opsi mengikuti penyetaraan kompetensi di tahap pendaftaran sebagai Anggota Madya pada IAI Lounge.
- Sudah Anggota IAI: mengemail surat pengajuan penyetaraan kompetensi bagi peserta yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Anggota Madya IAI ke: iai-info@iaiglobal.or.id.
- Melengkapi dokumen seperti ijazah, transkrip terakhir, CV, dan surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan kerja di bidang akuntansi minimal 3 tahun.
- Menyertakan Disertasi dan Karya ilmiah/Jurnal yang diterbitkan secara nasional/internasional.
- Melampirkan softcopy sertifikat lulusan sertifikasi lain yang diakui IAI.
- Menjabarkan detail lingkup pekerjaan pada saat mengisi Riwayat Pekerjaan untuk landasan penilaian pengalaman kerja.

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI CA INDONESIA BAGI DIREKTUR ATAU SETARA

Mendaftar Anggota Madya:
<http://iailounge.iaiglobal.or.id/>

Mengikuti Program
Peningkatan
Profesionalisme CA
(PPCA) + *Post Test*

Mengikuti dan lulus
mata ujian yang tidak
mendapat pengakuan
kesetaraan
kompetensi

*Upgrade Anggota
Utama*



JUMLAH PENYETARAAN KOMPETENSI sesuai pengalaman kerja dan latar belakang Pendidikan atau sertifikasi yang diakui IAI berdasarkan penetapan DSAP IAI:

Tingkat Dasar: maksimal 6 (enam) mata ujian

Tingkat Profesional: maksimal 5 (lima) mata ujian


Tingkat Lanjutan: maksimal 2 (dua) mata ujian

***Perusahaan yang diakui IAI:**

- **Corporate Partner IAI**
- **Emiten dan Perusahaan Publik**
- **Listed (terdaftar) di BEI**

- Pendaftaran dilakukan melalui website IAI: www.iaiglobal.or.id.
- Pendaftar baru: memilih opsi mengikuti penyetaraan kompetensi di tahap pendaftaran sebagai Anggota Madya pada IAI Lounge.
- Sudah Anggota IAI: mengemail surat pengajuan penyetaraan kompetensi bagi peserta yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Anggota Madya IAI ke: iai-info@iaiglobal.or.id.
- Berasal dari perusahaan/instansi yang diakui IAI*
- Melengkapi dokumen seperti ijazah, transkrip terakhir, CV, surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan kerja di bidang akuntansi minimal 3 tahun.
- Menjabarkan detail lingkup pekerjaan pada saat mengisi Riwayat Pekerjaan untuk landasan penilaian pengalaman kerja.

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI CA INDONESIA BAGI PEMEGANG RNA NON-CA



PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI CA INDONESIA BAGI WNI PEMEGANG SERTIFIKASI DARI ASOSIASI YANG MEMILIKI MRA DENGAN IAI

- IAI memiliki *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan **ACCA, CIMA, CPA Australia, dan ICAEW**.
- Syarat: merupakan anggota aktif dan memiliki *Letter of Good Standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang memiliki MPA dengan IAI

Mendaftar Anggota Madya:
<http://iailounge.iaiglobal.or.id/>

Mengikuti Program
Peningkatan
Profesionalisme CA
(PPCA) + Tanpa Post
Test

Ujian CA

Upgrade
Anggota Utama



Lulus 2 (dua) mata uji Ujian
Sertifikasi Akuntan Profesional:

- Manajemen Perpajakan
- Hukum Bisnis

Mata ujian MP dapat
disetarakan telah memenuhi
kompetensi CA di bidang
perpajakan tanpa melalui ujian:

1. Memiliki sertifikat USKP yang diakui pemerintah; atau
2. Lulus pelatihan pajak terapan Brevet A & B Terpadu dan Brevet C yang dilaksanakan IAI

Penilaian pengakuan kesetaraan berdasarkan penetapan DSAP IAI setelah melalui *review* atau verifikasi dari DSAP IAI

LATAR BELAKANG:

Regulasi internal Kementerian BUMN yang ditujukan untuk memperkuat kualitas organ pengelola risiko khususnya dalam bidang akuntansi di internal BUMN:

1. Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (PER-2/MBU/03/2023); dan
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN.

ORGAN PENGELOLA RESIKO:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Resiko;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
8. Satuan Pengawasan Internal.

- 1) Penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi oleh DSAP IAI dibuktikan dengan pengalaman kerja yang relevan dengan akuntansi, auditing, keuangan, dan/atau bisnis yang dapat diverifikasi:
 - a. yang bekerja di bisnis seperti di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator; atau
 - b. yang berpraktik melayani publik, seperti Kantor Jasa Akuntan atau Kantor Akuntan Publik.
- 2) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau sesudah peserta mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- 3) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi juga dapat diperoleh dengan:
 - a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau
 - b. menyelesaikan program PPAK, pendidikan program magister di bidang akuntansi, atau pendidikan program doktor di bidang akuntansi.
- 4) Berpengalaman menjadi pengajar bidang akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi selama 2 (dua) tahun.
- 5) Menyelesaikan program PPAK, pendidikan program magister di bidang akuntansi, atau pendidikan program doktor di bidang akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun.
- 6) Tata cara penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

Informasi terkait Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Ujian CA,

Silakan menghubungi:

DIVISI KEANGGOTAAN & SERTIFIKASI

CP. Marsiska (085691681397), Ira (081212420640) atau email ke:

marsiska@iaiglobal.or.id, ira.sastrawijaya@iaiglobal.or.id



<https://bit.ly/PenyetaraanCA>



<https://bit.ly/IAIMembership>

